


---

# JURNAL LAWNESIA

Volume 1 (2), Desember 2022, 110 - 123

E-ISSN: 2829-7873



---

## **JURIDICAL REVIEW REGARDING CRIMINAL PROVISIONS FOR IMPLEMENTERS OF FALSE VACCINATIONS AND UNLICENSED VACCINES DURING THE EMERGENCY OF THE COVID-19 PANDEMIC VIEWED FROM INDONESIA'S POSITIVE LAW**

### **TINJAUAN YURIDIS TENTANG KETENTUAN PEMIDANAAN BAGI PELAKU PELAKSANA VAKSINASI YANG DIPALSUKAN DAN VAKSIN TIDAK BERIZIN PADA MASA DARURAT PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA**

**Lelly Muridi Zham-Zham, S.H., M.H.**

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia  
lelly.mzz@gmail.com

**Slamet Sugiyono, S.H.**

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia  
kurdi.vivoy33s@gmail.com

**Akhmad Touwil Firdaus, S.E., M.Si.**

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia  
touwil67@gmail.com

#### **Abstrak**

*Kesehatan merupakan modal utama bagi perkembangan dan pembinaan sumber daya manusia dalam mengukur laju pertumbuhan suatu bangsa. Kesehatan mempunyai peranan mendasar yang diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Indonesia sedang diguncang oleh pandemi yang juga telah menyebar ke berbagai negara yaitu Corona Virus Disease 2019 atau dikenal dengan sebutan Covid-19. Gejala yang ditimbulkan oleh virus ini bermacam-macam seperti flu, sesak nafas, atau infeksi yang serupa dengan SARS dan MERS. masyarakat juga selalu ditekankan untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru berupa menerapkan 3M yaitu Memakai masker, Menjaga jarak dan Mencuci tangan dengan sabun. Dalam*

perkembangannya, pemerintah telah memfasilitasi masyarakat untuk melakukan vaksinasi covid-19 secara gratis yang disediakan pada tiap-tiap daerah tempat tinggal, namun terdapat oknum-oknum yang melakukan pelanggaran berupa mendistribusikan vaksin yang tidak berizin sehingga ini membuat pemerintah semakin sulit mendisiplinkan oknum pelaksana vaksin covid-19 di masa keadaan negara sedang darurat. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulis ini adalah metode penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka dan juga untuk kelengkapan data digunakan sumber hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian saran yang dapat diberikan kepada pemerintah selain kebijakan pemerintah yang harus tanggap juga perlu mempertegas kinerja petugas pelaksanaan vaksin agar tidak terjadi diluar kendali pemerintah di masa kondisi darurat ini, tidak hanya sampai disitu pemerintah juga perlu menindak tegas para oknum-oknum yang membandel dengan memproduksi, mengedar dan mendistribusikan vaksin tidak berizin.

**Kata Kunci : Vaksin Tidak Berizin, Pandemi Covid-19, Pemidanaan**

#### **Abstract**

Health is the main capital for the development and development of human resources in measuring the rate of growth of a nation. Health has a fundamental role that is realized in accordance with the ideals of the Indonesian nation. Indonesia is being rocked by a pandemic that has also spread to various countries, namely Corona Virus Disease 2019 or known as Covid-19. Symptoms caused by this virus vary, such as flu, shortness of breath, or infections similar to SARS and MERS. The community is also always emphasized to adapt to new habits in the form of implementing 3M, namely wearing masks, maintaining distance and washing hands with soap. In its development, the government has facilitated the public to carry out free COVID-19 vaccinations provided in each area of residence, but there are individuals who commit violations in the form of distributing unlicensed vaccines so that this makes it increasingly difficult for the government to discipline the implementers of the covid vaccine. -19 during the state of emergency. The research method used in this study is that this research method uses normative juridical legal methods, namely legal research methods carried out by examining library materials or mere secondary materials and also for completeness of data used legal sources in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. Then suggestions that can be given to the government in addition to government policies that must be responsive also need to emphasize the performance of vaccine implementing officers so that it does not happen outside the government's control during this emergency condition, not only that the government also needs to take firm action against elements who are stubborn by producing, distribute and distribute counterfeit vaccines.

**Keywords: Corruption Prevention; Village; Village Fund Management**

#### **1. PENDAHULUAN**

Saat ini, Indonesia sedang diguncang oleh pandemi yang juga telah menyebar ke berbagai negara yaitu Corona Virus Disease 2019 atau dikenal

dengan sebutan Covid-19. Gejala yang ditimbulkan oleh virus ini bermacam-macam seperti flu, sesak nafas, atau infeksi yang serupa dengan SARS dan MERS.

Hal ini membuat masyarakat semakin *was-was* untuk membatasi aktivitas seperti biasanya guna menghindari penularan yang diakibatkan oleh virus ini.

Peningkatan jumlah korban yang diakibatkan oleh virus ini terus meningkat setiap harinya hingga menyebabkan tempat kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, maupun klinik kesehatan tidak mampu lagi untuk menampung pasien. Selain itu, dampak yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 ini juga telah merata ke berbagai sektor seperti pendidikan, perekonomian, sosial, maupun sektor lain yang membawa dampak negatif bagi kelangsungan hidup masyarakat.

Pemerintah telah melakukan upaya dalam menangani peningkatan jumlah korban covid-19 dengan cara memberlakukan *lockdown* ke berbagai tempat seperti pusat perbelanjaan, sekolah, tempat kerja, atau tempat keramaian yang menimbulkan desakan atau bersentuhan kulit. Pemerintah juga telah menghimbau masyarakat untuk selalu meningkatkan imunitas tubuh seperti meminum vitamin dan menjaga pola makan yang sehat sebagai upaya pencegahan penularan.

Selain itu, masyarakat juga selalu ditekankan untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru berupa menerapkan 3M yaitu Memakai masker, Menjaga jarak dan Mencuci tangan dengan sabun. Dalam perkembangannya, pemerintah telah memfasilitasi masyarakat

untuk melakukan vaksinasi covid-19 secara gratis yang disediakan pada tiap-tiap daerah tempat tinggal. Program vaksinasi ini dilakukan oleh perawat, dokter, atau tenaga medis yang ahli dibidangnya sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

Setiap penduduk diharuskan untuk mengikuti 2 kali penyuntikan atau dosis vaksin sesuai dengan standar Badan Kesehatan Dunia (WHO). Periode pelaksanaan vaksinasi terbagi atas beberapa kelompok prioritas penerima vaksin sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Vaksinasi covid-19 periode pertama telah diberikan kepada kelompok prioritas seperti petugas publik dan tenaga kesehatan pada bulan januari 2021. Sedangkan Vaksinasi covid-19 periode kedua berlangsung setelahnya hingga saat ini. Di Indonesia, ada 7 jenis vaksin covid-19 yang dapat digunakan yaitu:<sup>1</sup>

1. *Bio Farma* ;
2. *Astra Zaneca* ;
3. *Shinopharm* ;
4. *Moderna* ;
5. *Novavax Inc* ;
6. *Pfizer Inc* ;
7. *BioNtech dan Sinovac Biotech.*

---

<sup>1</sup> Iskak, Muhammad Zuaim Rusydi, Roni Hutaaruk, Shoful Chakim, Wildan Ramdani Ahmad. 2021. *Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Vaksinasi Di*

*Masjid Al-Ikhlis, Jakarta Barat.* Banten. Jurnal PADMA. Vol. 1 No. 3. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Pamulang. Hal. 7.

Kebijakan mengenai vaksinasi telah dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 yang diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).<sup>2</sup>

Pertimbangan peraturan presiden tersebut menyatakan bahwasanya upaya vaksinasi yaitu sebagai salah satu langkah percepatan pengadaan vaksin dan penyelenggaraan vaksinasi membutuhkan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) serta pengaturan khusus untuk pengadaan dan pelaksanaannya. Upaya vaksinasi menunjukkan bahwa salah satu langkah yang sangat penting dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19.

Meskipun pelaksanaan pengaturan mengenai teknis vaksinasi Covid-19 telah terlaksana, tetapi tidak dapat dipungkiri untuk luput dari berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan yang muncul dalam upaya vaksinasi Covid-19

yaitu terkait dengan penyediaan, distribusi, dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19.<sup>3</sup> Adanya pemberian vaksin secara illegal sebagaimana kasus tersebut yang akan diuraikan dibagian bawah. Hal tersebut tentu saja sangat merugikan kelompok masyarakat yang seharusnya mendapatkan vaksin Covid-19 secara jelas melainkan mencederai kepercayaan dan keadilan masyarakat luas.

Berdasarkan studi literatur yang ditemukan oleh penulis secara elektronik, ditemukan dugaan jarum suntik vaksin *bodong* di karawang yang videonya telah *viral* di media sosial. Dalam video tersebut, tampak jelas seorang vaksinator diduga tidak memasukkan vaksin kepada penerima melainkan hanya menyuntikkan jarum suntik dengan tidak menekan isi vaksin saat jarum suntik berada di lengan penerima.<sup>4</sup>

Saat ini, Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Olietha Ageng Wicaksana telah melakukan penyelidikan terhadap kasus ini dengan mengamankan sejumlah barang bukti berupa jarum suntik hingga tablet penampung vaksin covid-19 atau *vial*. Barang bukti tersebut telah diamankan dalam keadaan kosong sehingga diindikasikan bahwa penyuntikan memang telah dilaksanakan. Meskipun ada indikasi tersebut, Ageng

<sup>2</sup> M Rafifnafia Hertianto, Ni Putu Maetha Maharani. 2021. *Analisis Yuridis Vaksin Covid-19 Illegal: Perlindungan dan Perlindungan Hak Kesehatan Warga Negara Indonesia*. Yogyakarta. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. Vol. 7 No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Gadjah Mada. Hal. 12.

<sup>3</sup> Klikdokter. Tiga Tantangan Besar Vaksinasi Covid-19 di Indonesia. <https://www.klikdokter.com/info->

[sehat/read/3647492/tiga-tantangan-besar-vaksinasi-covid-19-di-indonesia](https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3647492/tiga-tantangan-besar-vaksinasi-covid-19-di-indonesia). Diakses tanggal 12 September 2021.

<sup>4</sup> CNN Indonesia. *Polisi Sita Jarum Suntik Dugaan Vaksin Bodong Karawang*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210716150744-12-668656/polisi-sita-jarum-suntik-dugaan-vaksin-bodong-karawang>. Diakses tanggal 11 September 2021

menyatakan pihaknya masih menunggu uji sampel darah dan belum bisa mengambil kesimpulan terhadap peristiwa tersebut.

Selain terkumpulnya barang bukti, penyidik juga memeriksa 6 orang saksi yang terdiri dari 3 tenaga kesehatan dari Puskesmas Wadas Kecamatan Telukjambe Jawa Timur, dan 3 orang lainnya yang divaksin.<sup>5</sup> Karena hal ini, Kombes Pol Erdi Adrimulan Chaniago selaku Kabid Humas Polda Jawa Barat menghimbau media untuk tidak memviralkan kasus yang belum jelas kebenarannya ini agar tidak mempengaruhi serta meresahkan masyarakat.<sup>6</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, hal ini tentunya membuat keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi yang seharusnya memberikan dampak positif menjadi semakin berkurang. Pelaku tindak pidana terkait pelaksanaan vaksinasi yang dipalsukan dan atau mendistribusi vaksin tidak berizin dapat dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sebagaimana termuat dalam Pasal 196, Pasal 197 dan Pasal 198. Sedangkan ketentuan pidana bagi pelaku pelaksanaan vaksinasi yang dipalsukan belum dijelaskan dalam pasal-pasal Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menyatakan bahwa keadaan ini bersifat darurat. Meskipun demikian, kepentingan yang memaksa ini tidak hanya sebatas keadaan negara dalam bahaya saja, melainkan juga termasuk dalam menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan dengan Undang-Undang.

Ketika suatu negara dalam keadaan darurat, maka hukum yang berlaku merupakan hukum darurat yang memungkinkan organ-organ pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya diluar kondisi yang biasa sesuai dengan bunyi aturan pada penjelasan sebelumnya sehingga

---

<sup>5</sup> Nila Kusuma. *Dugaan Vaksinasi Palsu di Karawang, Enam Orang di Periksa Polisi*. <https://jabar.inews.id/berita/dugaan-vaksinasi-palsu-di-karawang-enam-orang-diperiksa-polisi>. Diakses tanggal 12 September 2021

<sup>6</sup> Agus Warsudi. *Kasus Vaksin tidak berizin di Karawang, Polda Jabar: Jangan Diviralkan, Meresahkan Masyarakat*. <https://jabar.inews.id/berita/kasus-vaksin-palsu-di-karawang-polda-jabar-jangan-diviralkan-meresahkan-masyarakat>. Diakses tanggal 12 September 2021

diperlukan suatu penanganan yang tanggap.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik membahas ketentuan peredaran vaksin tidak berizin dan peredaran vaksinasi yang dipalsukan dengan judul

“Tinjauan Yuridis Tentang Ketentuan Pidanaan Bagi Pelaku Pelaksana Vaksinasi Yang Dipalsukan Dan Vaksin Tidak Berizin Pada Masa Darurat Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.<sup>8</sup> Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara

meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>9</sup> Sedangkan objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

## 3. PEMBAHASAN

### 1. Ketentuan Pidanaan Bagi Pelaku Pelaksanaan Vaksinasi Yang Dipalsukan Pada Masa Darurat Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur terkait sanksi pidana terhadap pelaku atau industri farmasi yang menjadi Pelaksanaan Vaksinasi Yang Dipalsukan, yaitu di atar pada pasal 196 UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Pelanggaran hukum yang dilakukan tersangka pada kasus pemalsuan dan pengedaran vaksin palsu yang juga sangat menimbulkan keresahan pada masyarakat tidak cukup sebatas penipuan

dan pemalsuan saja, terkait pemalsuan Obat sebagaimana diatur dalam KUHP (Kitab UU Hukum Pidana), dan juga melanggar UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.<sup>11</sup>

Selanjutnya mengenai proses penyelenggaraan upaya kesehatan berupa vaksinasi tersebut juga melibatkan banyak pihak termasuk tenaga kesehatan lain seperti dokter, perawat dan lain sebagainya yang turut andil menggunakan sediaan vaksin dengan jenis dan merek tertentu. Dalam kasus ini, ada lisensi profesi dan tanggung jawab besar yang dipertaruhkan oleh banyak pihak tenaga kesehatan. Untuk itu maka ketentuan mengenai hukum yang mengikat para pelaku usaha di bidang farmasi

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie. 2008. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal. 1.

<sup>8</sup> Soerdjono Seokanto dan Sri Mamudji. 1994. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal. 20.

<sup>9</sup> Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal. 13.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Jurnal Kementerian Kesehatan, *Kewajiban Negara Memberikan Vaksinasi dan Imunisasi*, Vol 1 No 2, 2012, hal 3

lebih di perketat dan di pertegas guna menerapkan sanksi yang patut diberikan bagi pelanggar peraturan dan UU tersebut.<sup>12</sup>

Salah satu bukti adanya pemberian vaksin secara ilegal dilakukan oleh penyelenggara vaksinasi Covid-19 Puskesmas Wadas, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang. Bahwasanya terekam dalam video seorang petugas kesehatan yang diduga menyuntikkan vaksin Covid-19 ke seorang warga tanpa menekan jarum suntik. Kejadian tersebut viral di media sosial sehingga pihak penyidik di Polres Karawang turun tangan dan kini masih dalam penanganan.<sup>13</sup>

Penyelenggaraan vaksin tidak berizin ini menyebabkan kerugian, baik materiil maupun immaterial.

Saat ini, Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Oliestha Ageng Wicaksana telah melakukan penyelidikan terhadap kasus ini dengan mengamankan sejumlah barang bukti berupa jarum suntik hingga tablet penampung vaksin covid-19 atau vial. Barang bukti tersebut telah diamankan dalam keadaan kosong sehingga diindikasikan bahwa penyuntikan memang telah dilaksanakan. Meskipun ada indikasi tersebut, Ageng menyatakan pihaknya masih menunggu uji sampel darah dan belum bisa mengambil

kesimpulan terhadap peristiwa tersebut.<sup>14</sup>

Dari uraian Contoh Kasus pemberian vaksin ilegal diatas, sudah dapat dipastikan bahwa pihak Kepolisian Republik Indonesia merupakan pemegang peranan yang sangat penting dalam usaha untuk melakukan atau mengungkapkan berbagai kasus tindak pidana yang terjadi termasuk kasus tindak pidana peredaran vaksin palsu. Tindak pidana peredaran vaksin palsu adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar hak asasi manusia, yakni hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan.

Untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menentukan siapa pelakunya, hal itu tidak terlepas dari adanya suatu proses atau pelaksanaan penyidikan. Aparat kepolisian memiliki wewenang untuk mengungkap terjadinya suatu tindak pidana setelah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau masyarakat tentang adanya tindak pidana seperti telah diatur dalam Pasal 7 KUHP. Langkah awal yang dilakukan oleh kepolisian adalah melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.<sup>15</sup>

Setelah penyelidikan dilaksanakan oleh penyidik, dan memang telah terjadi suatu tindak pidana maka dilanjutkan

---

<sup>12</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*, Kenana, Jakarta, 2016, hal 221

<sup>13</sup> Karawang Post. Kasus Vaksin Bodong di Karawang Belum Ada Titik Terang, Polisi Andalkan Hasil Laboratorium. <https://karawangpost.pikiran-rakyat.com/karawangin/pr->

[1422425315/kasus-vaksin-bodong-di-karawang-belum-ada-titik-terang-polisi-andalkan-hasil-laboratorium](https://www.karawangpost.com/1422425315/kasus-vaksin-bodong-di-karawang-belum-ada-titik-terang-polisi-andalkan-hasil-laboratorium). Diakses tanggal 26 September 2021

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 118

dengan penyidikan untuk mengungkapkan serta menemukan tersangka dari tindak pidana yang telah terjadi. Proses penyidikan dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada masyarakat dengan mengumpulkan bukti dan menenukan tersangka, karena perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan pidana baik dilakukan oleh manusia (*natuurlijke persoon*) ataupun badan hukum (*rechtspersoon*).<sup>16</sup>

Memproduksi, mengedarkan dan memasukkan vaksin palsu terhadap anak (pasien), jelas merupakan suatu perbuatan pidana. Secara formil melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta berbagai ketentuan hukum lainnya. Secara materil perbuatan tersebut melukai perasaan masyarakat, bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan. Dengan demikian pelaku dalam kasus vaksin palsu telah melakukan perbuatan pidana, baik formil maupun materil.<sup>17</sup>

Ditinjau dari kacamata yuridis,. Bahwa mengenai pengaturan tindak pidana pemalsuan obat dengan memproduksi dan mengedarkan obat yang tidak sesuai standart obat dalam hal ini vaksin palsu yang dikategorikan sebagai obat terdapat dalam Pasal 196

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang berbunyi :  
*“orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah)”*

Perbuatan penyelenggara vaksinasi covid 19 di Puskesmas Wadas, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang di Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

**a. Setiap orang;**

Setiap Orang dalam kasus ini adalah Penyelenggara Vaksinasi covid 19 di Puskesmas Wadas, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, baik secara pribadi maupun kelembagaan Puskesmas.

**b. Yang dengan sengaja;**

Pihak penyelenggara vaksinasi yang merupakan tenaga kesehatan, tentunya sadar akan perbuatannya yang menusukkan jarum suntik namun tidak menekan suntikan kepada pasien. Sehingga penyelenggara vaksinasi patut diduga melakukan kesengajaan

**c. Memproduksi atau mengedarkan sediaan**

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Disesuaikan dengan Penjelasan ketentuan tindak pidana dalam uu nomor 36

Tahun 2009 Tentang kesehatan dalam <https://www.jamsosindonesia.com/>, diakses pada 5 November 2021

### **farmasi dan/atau alat kesehatan;**

Disini memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dapat dijelaskan bahwa perbuatan memproduksi adalah suatu perbuatan yang merupakan proses untuk mengeluarkan hasil, sedangkan kata mengedarkan berarti suatu perbuatan membawa sesuatu secara berpindah-pindah dari tangan satu ke tangan yang lain atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan yang menjadi obyek dalam memproduksi atau mengedarkan dalam kaitannya dengan tindak pidana pemalsuan obat adalah sediaan farmasi yang berupa obat, sebagaimana tindakan vaksinasi

### **d. Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan**

Tidak menekan jarum suntik yang telah di suntikkan kepada pasien sebagaimana dilakukan oleh Penyelenggara Vaksinasi covid 19 di Puskesmas Wadas, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang. Telah melanggar khasiat atau kemanfaatan, mutu dan keamana sediaan varmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

Dari hasil analisis Undang-undang kesehatan, maka terhadap “pengguna” seperti RS maupun puskesmas dapat dikenakan sanksi pidana yang mengiat di dalam Undang-undang nomor 36 tahun 2009 ini. Makna frasa “*alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan*” yang terdapat

dalam pasal 196.<sup>19</sup> Dapat diartikan sebagai proses pemberian obat/vaksin kepada konsumen obat/vaksin itu sendiri, sehingga tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara vaksinasi Covid-19 Puskesmas Wadas, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang yang melakukan proses vaksinasi dengan tidak sesuai standart dapat dikategorikan sebagai tindakan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan sebagaimana unsur dalam pasal 196 Undang-undang kesehatan.

Tindakan tidak menekan injeksi suntik vaksinasi yang dilakukan oleh petugas vaksin di puskesmas tersebut menyalahi standart keamanan kesehatan. Namun perlu ditinjau lebih dalam saat proses penyidikan, untuk membuktikan unsur subjektif dalam pasal ini yaitu “dengan sengaja”.

## **2. Ketentuan Pidana Bagi Pelaku Yang Mendistribusi Vaksin Tidak Berizin Pada Masa Darurat Covid-19 Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia**

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah tentunya bertujuan agar kesehatan dan kekebalan tubuh masyarakat terjaga. Namun tidak dapat dihindari, bahwa upaya mulia tersebut terganjal dengan adanya peredaran vaksin tidak berizin. Beredarnya vaksin yang tidak berizin saat ini telah membawa konsekuensi

<sup>19</sup> Memori Penjelasan Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

terhadap permasalahan hukum dan permasalahan kesehatan.

Salah satunya contoh kasus vaksin ilegal terjadi di Medan, Sumatera Utara pada April hingga Mei lalu. Kasus tersebut terungkap saat pihak kepolisian mendapatkan laporan bahwa telah terlaksana program vaksinasi di sebuah perumahan yang jaraknya tidak jauh dari gudang vaksin Covid-19 yang berada di Kantor Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Setelah ditelusuri ternyata para penerima vaksin tersebut tidak termasuk dalam daftar penerima vaksin berdasarkan data pemerintah, lebih lanjut vaksin tersebut juga dipungut biaya senilai Rp250.000,00 dan mendapatkan sertifikat vaksinasi selayaknya vaksinasi resmi yang dilaksanakan oleh pemerintah.<sup>20</sup>

Setelah polisi mendalaminya, ternyata vaksin tersebut adalah vaksin ilegal yang seharusnya disalurkan kepada para narapidana, tahanan dan pelayan publik di Rumah Tahanan Tanjung Gusta, Medan. Tersangka yang ditetapkan pada kasus ini diantaranya adalah (IW) dokter yang berstatus ASN pada Rumah Tahanan Tanjung Gusta, (KS) dokter yang berstatus ASN pada Dinas Kesehatan Sumatera Utara, (SU) Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan (SE) seorang agen properti. Masing-masing memegang peran pada vaksinasi ilegal ini, SE yang

merupakan agen properti menggunakan jejaringnya untuk mencari pelanggan vaksin dan mengatur waktu serta tempat diadakannya vaksinasi, ketika massa sudah dikumpulkan SU menghubungi IW dan KS untuk mendapatkan vaksin tersebut, selanjutnya IW mengajukan permohonan ke Dinas Kesehatan Pemprov Sumatera Utara dengan tujuan diberikan pada narapidana, tahanan, dan pelayan publik di Rumah Tahanan Tanjung Gusta.<sup>21</sup>

Karena kedekatan yang IW miliki dengan SU, maka SU memberikan persetujuan terhadap permohonan vaksin tersebut, kedekatannya ini juga membuat IW bisa memperoleh vaksin untuk dirinya pribadi dengan hanya meminta secara lisan pada SU. Berkat vaksinasi ilegal ini para tersangka meraup keuntungan yang sangat besar yakni hingga menyentuh Rp271.250.000,00 Untuk kesepakatan pembagian keuntungan dari vaksin ilegal tersebut adalah Rp238.700.000,00 kepada IW dan sisanya Rp32.550.000,00 itu diterima SE, atau dengan kata lain setiap vaksinnya yang dibanderol Rp250.000,00 dibagi menjadi Rp30.000,00 untuk SE dan Rp220.000,00 untuk IW.<sup>22</sup>

Beredarnya vaksin tidak berizin sebagaimana contoh kasus di atas bertentangan dengan beberapa aturan hukum antara lain; Pertama mengenai hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 4

---

<sup>20</sup> M Rafifnafia Hertianto dan Ni Putu Maetha Maharani, Analisis Yuridis Vaksin Covid-19 Ilegal: Perlindungan dan Penegakan Hak Kesehatan Warga Negara Indonesia,

Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(1) 2021, hal. 312.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.* hal. 313.

huruf a yaitu “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”; Kedua, mengenai mutu dalam memproduksi sediaan farmasi yang diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Dari ketentuan-ketentuan pasal di atas, menurut Hemat penulis ancaman pidana pada kasus vaksin ilegal terjadi di Medan, Sumatera Utara adalah ketentuan pada pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dimana dalam ketentuan Pasal tersebut, memenuhi rumusan unsur-unsur dalam pasal ini antara lain:<sup>23</sup>

a. Setiap orang

Setiap orang disini dimaksudkan kepada siapa saja yang diduga memenuhi rumusan ketentuan pidana dalam undang-undang ini, dalam kasus ini setiap orang merujuk kepada adalah (IW) dokter yang berstatus ASN pada Rumah Tahanan Tanjung Gusta, (KS) dokter yang berstatus ASN pada Dinas Kesehatan Sumatera Utara, (SU) Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas

Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan (SE) seorang agen properti.

b. yang dengan sengaja

Pihak penyelenggara vaksinasi ilegal yang merupakan ASN di rutan Tanjung Gusta, tentunya sadar akan perbuatannya yang menerima dan mengedarkan vaksin tanpa izin atau Illegal. Sehingga penyelenggara vaksinasi patut diduga melakukan kesengajaan

c. memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Disini memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dapat dijelaskan bahwa perbuatan memproduksi adalah suatu perbuatan yang tidak berizin dan tanpa persetujuan pihak yang berwenang dalam obat-obatan

Pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlibat vaksin tidak berizin menyangkut kewajibannya untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Adapun aturan yang dilanggar oleh fasilitas pelayanan kesehatan swasta adalah terkait persyaratan kefarmasian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-

<sup>23</sup> Disesuaikan dengan Penjelasan ketentuan tindak pidana dalam uu nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan dalam

<https://www.jamsosindonesia.com/>, diakses pada 5 November 2021

Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan aturan tentang sediaan farmasi sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dalam keadaan darurat kesehatan pada masa pandemi, tentu dalam hal pidana sudah sepatutnya terdapat unsur pemberatan yang perlu diberikan bagi para pelaku atau oknum yang dengan sengaja mengambil kesempatan untuk menguntungkan diri sendiri. Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 52 KUHP yang menyatakan bahwa, "Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau

sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga". Dari bunyi ketentuan di atas, hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana dengan unsur pemberatan pada kasus vaksin ilegal terjadi di Medan, Sumatera Utara. Karena pada masa Pandemi Covid-19 yang dinyatakan dan ditetapkan sebagai Keadaan Darurat Kesehatan di Indonesia hal tersebut sangatlah relevan, jika terdapat oknum yang mengambil kesempatan untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan menggunakan jabatannya dapat dijerat dengan Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan dijatuhi pidana pemberat sebagaimana bunyi dalam Pasal 52 KUHP.

#### 4. PENUTUP

Pemberian vaksin diperlukan keahlian dan tidak dapat digunakan secara mandiri oleh individu. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah memberikan instruksi terkait pelaksanaan program vaksinasi di Indonesia. Pelaksanaan vaksinasi oleh petugas vaksinasi tidak berjalan begitu baik dan tidak optimal seperti yang telah diatur dalam SOP. Perbuatan petugas vaksinasi covid-19 ini telah melanggar Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,. Perbuatan petugas pelaksanaan vaksinasi covid-19 ini merupakan perbuatan yang tidak dapat dianggap biasa sehingga dapat diancam pidana dengan meninjau dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif Indonesia, khususnya

Undang-undang Kesehatan, Undang-undang Keekarantinaan dan Undang-undang Wabah Penyakit. Perbuatan petugas pelaksanaan vaksinasi covid-19 yang melakukan pemalsuan vaksinasi merupakan perbuatan dengan ancaman pemberatan karena telah melanggar Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Bagi petugas pelaksanaan vaksinasi covid-19 dan oknumnya yang mendistribusi vaksin tidak berizin dapat dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif di Indonesia. Beredarnya vaksin tidak berizin sebagaimana contoh kasus di atas bertentangan dengan beberapa aturan hukum antara lain; Pertama mengenai hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen khususnya.

Jika ditinjau dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan maka petugas pelaksanaan vaksinasi covid-19 dan oknumnya yang melakukan pendistribusian,

produksi, mendukung dan menggunakan vaksin tidak berizin dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 196, Jo. Pasal 197 dan Pasal 198.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Iskak, Muhammad Zuaim Rusydi, Roni Hutaauruk, Shoful Chakim, Wildan Ramdani Ahmad. 2021. *Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Vaksinasi Di Masjid Al-Ikhlas, Jakarta Barat*. Banten. Jurnal PADMA. Vol. 1 No. 3. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Pamulang.
- M Rafifnafia Hertianto, Ni Putu Maetha Maharani. 2021. *Analisis Yuridis Vaksin Covid-19 Ilegal: Perlindungan dan Perlindungan Hak Kesehatan Warga Negara Indonesia*. Yogyakarta. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. Vol. 7 No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Gadjah Mada.
- Klikdokter. Tiga Tantangan Besar Vaksinasi Covid-19 di Indonesia. <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3647492/tiga-tantangan-besar-vaksinasi-covid-19-di-indonesia>.
- CNN Indonesia. *Polisi Sita Jarum Suntik Dugaan Vaksin Bodong Karawang*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210716150744-12-668656/polisi-sita-jarum-suntik-dugaan-vaksin-bodong-karawang>.
- Nila Kusuma. *Dugaan Vaksinasi Palsu di Karawang, Enam Orang di Periksa Polisi*. <https://jabar.inews.id/berita/dugaan-vaksinasi-palsu-di-karawang-enam-orang-diperiksa-polisi>.
- Agus Warsudi. *Kasus Vaksin tidak berizin di Karawang, Polda Jabar: Jangan Diviralkan, Meresahkan Masyarakat*. <https://jabar.inews.id/berita/kasus-vaksin-palsu-di-karawang-polda-jabar-jangan-diviralkan-meresahkan-masyarakat>.
- Jimly Asshiddiqie. 2008. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Soerdjono Seokanto dan Sri Mamudji. 1994. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Jurnal Kementerian Kesehatan, *Kewajiban Negara Memberikan Vaksinasi dan Imunisasi*, Vol 1 No 2, 2012.
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*, Kenana, Jakarta, 2016.
- Karawang Post. Kasus Vaksin Bodong di Karawang Belum Ada Titik Terang, Polisi Andalkan Hasil Laboratorium. <https://karawangpost.pikiran-rakyat.com/karawangin/pr-1422425315/kasus-vaksin-bodong-di-karawang-belum-ada-titik-terang-polisi-andalkan-hasil-laboratorium>.
- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Disesuaikan dengan Penjelasan ketentuan tindak pidana dalam uu nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan dalam <https://www.jamsosindonesia.com/>,
- Memori Penjelasan Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

M Rafifnafia Hertianto dan Ni Putu Maetha Maharani, Analisis Yuridis Vaksin Covid-19 Ilegal: Perlindungan dan Penegakan Hak Kesehatan Warga Negara Indonesia, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(1) 2021.

Disesuaikan dengan Penjelasan ketentuan tindak pidana dalam uu nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan dalam <https://www.jamsosindonesia.com/>,